



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
8. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
9. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
10. Tugas dan fungsi adalah tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
11. Uraian tugas adalah uraian tugas unit eselon terendah pada unit Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pasaman Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan Dinas tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Pemuda dan olahraga.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat ;
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Perencanaan dan Keuangan;
 - c. Bidang Layanan Kepemudaan;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pengembangan Pemuda;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Infastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga dan Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional dan Layanan Khusus;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Pembibitan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga keolahragaan;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-substansi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga;
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dipimpin oleh Sub-

Koordinator yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

- (6) Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud ayat (5), ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat Yang Berwenang.

Pasal 4

Struktur organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Dinas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang layanan kepemudaan dan bidang pembudayaan olahraga, bidang peningkatan prestasi olahraga;
 - d. pengelolaan urusan ketatausahaan dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Sekretariat mempunyai tugas secara umum melakukan pengelolaan rumah tangga dinas, ketatausahaan, tatalaksana, protokoler, laporan dan organisasi serta hubungan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Pengkoordinasi kegiatan kementerian pemuda dan olahraga;
 - b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana dan program dinas pemuda dan olahraga;
 - c. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, Sumber Daya Manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi dinas pemuda dan olahraga;

- d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat,
- e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan administrasi surat-menyurat, kearsipan dan pengadaan perlengkapan dan aset, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pemeliharaan kantor, mengelola inventaris kantor serta mengelola urusan kepegawaian dan kesejahteraan pegawai.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan dan melaksanakan koordinasi teknis administrasi umum;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengendalian serta administrasi urusan kepegawaian
 - c. pelaksanaan urusan perlengkapan dan pengelolaan Barang Milik Negara;
 - d. pelaksanaan dan pengelolaan kerumahtanggaan dan ketatusahaan;
 - e. pelaksanaan hubungan masyarakat, dan sistem informasi; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyusun dan mempersiapkan bahan, pedoman, dan petunjuk teknis dan penyusunan laporan kegiatan dan kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub-Substansi Perencanaan dan keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. pelaksanaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - d. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
 - e. penyiapan koordinasi dan administrasi kerjasama antara lembaga; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan Layanan pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Layanan Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
 - g. pelaksanaan administrasi bidang layanan kepemudaan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pemberdayaan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;

- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- f. penyiapan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Organisasi pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengembangan Pemuda mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pengembangan pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan pedoman, petunjuk teknis, mengumpulkan dan mengolah data di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kemitraan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang infastruktur dan kemitraan pemuda;
- b. penyiapan koordinasi sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bimbingan teknis dan supervisi di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang infrastruktur dan kemitraan pemuda; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. pengkoordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi,

- pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - g. pelaksanaan Administrasi Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemda Dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan sentra olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi dibidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - b. penyiapan, mengkoordinasikan dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di Bidang Pembudayaan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kemitraan dan Penghargaan dan Olahraga mempunyai fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan pembinaan, koordinasi, dan evaluasi melaksanakan tugas bidang prestasi Olahraga meliputi prestasi dan penghargaan, pengembangan Sumber Daya Manusia dan kelembagaan olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dibidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga prestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahragaprestasi serta standardisasi dan infrastruktur olahraga.
 - g. pelaksanaan administrasi kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Tenaga Keolahragaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan prestasi olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan Tenaga Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan;
 - e. pemantauan, analisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dan tenaga keolahragaan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Promosi dan Olahraga Prestasi mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional di bidang peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembibitan Promosi dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitas di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Standardisasi dan Infrastruktur mempunyai tugas pengumpulan, pengolahan, dan analisis data peningkatan prestasi olahraga penyusunan petunjuk teknis peningkatan prestasi olahraga dan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bidang teknis dan supervisi di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi dan infrastruktur olahraga; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga dibentuk UPTD.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas dari bawahannya, diolah dan diproses serta dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 28

- (1) Pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat peraturan bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2021 tentang Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021 Nomor 75) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 November 2022

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 25 November 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT




HENDRA PUTRA


BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 72

Lampiran
Nomor
Tanggal
Tentang

: Peraturan Bupati Pasaman Barat
: 42 Tahun 2021
: 25 November 2022
: Keduukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
Dinas Pemuda dan Olahraga

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLARAGA KABUPATEN PASAMAN BARAT




BUPATI PASAMAN BARAT

HAMSUARDI